

NOMOR SKRIPSI
4921/KOM-D/SD-S1/2021

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* SEBAGAI
PUSAT LAYANAN INFORMASI KEGIATAN
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) RIAU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

WINDA YULIA TIKA PAKSI

NIM. 11740324318

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Winda Yulia Tika Paksi
NIM : 11740324318
Judul : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 September 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Oktober 2021



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051

Sekretaris/ Pengaji II,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK. 130311014

Penguji III,

Firdaus El Hadi, S.Sos., M.Soc. SC
NIP. 197612122003121004

Penguji IV,

Julis Suriani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIK. 130417019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PUSAT
LAYANAN PUBLIKASI KEGIATAN KEPOLISIAN DAERAH
(POLDA) RIAU**

Disusun Oleh:

WINDA YULIA TIKA PAKSI

NIM 11740324318

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 22 Juli 2021

Pembimbing,

Darmawati, M.I.Kom
NIK. 130417026

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.
NIP. 196911181996032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Winda Yulia Tika Paksi
 NIM : 11740324318
 Judul : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan
 Publikasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 27 Januari 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Rafdeadi, S.Sos. I, M.A
NIP. 198212252011011011

Penguji II,

Usman, M.I.Kom
NIK. 130417119

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 22 Juli 2021

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Winda Yulia Tika Paksi
 NIM : 11740324318
 Judul Skripsi : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Publikasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
 Pembimbing,

Darmawati, M.I.Kom
 NIK. 130417026

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Winda Yulia Tika Paksi
NIM : 11740324318
Tempat/Tgl. Lahir : Rengat/25 Juli 1999
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Winda Yulia Tika Paksi

NIM : 11740324318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Winda Yulia Tika Paksi
Jurusan: Ilmu Komunikasi
Judul : Pemanfaatan Media Sosial *Instagram* sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (POLDA) Riau

Latar belakang yang timbul pada penelitian ini adalah perkembangan zaman yang terus meningkat pada saat ini mengharuskan Polri khususnya Polda Riau untuk mengikutinya agar tidak ketinggalan. Polri khususnya Polda Riau memanfaatkan media sosial salah satunya *instagram* sebagai satuan kerja humas di Polri untuk memberikan informasi-informasi terkini kepada masyarakat khususnya tentang kegiatan-kegiatan Polda Riau maupun informasi tambahan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data pada penelitian pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial *instagram* memiliki banyak manfaat bagi kegiatan kerja humas Polda Riau. Pemanfaatan media sosial *instagram* yang dilakukan oleh humas Polda Riau telah berjalan dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Humas Polda Riau yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Polda Riau dan juga informasi tambahan lainnya yang di informasikan melalui salah satu akun media sosial yaitu *instagram*.

Kata Kunci: Media Sosial, Media *Instagram*, Layanan Informasi



ABSTRACT

Name : *Winda Yulia Tika Paksi*

Major : *Communication Science*

Title : *Utilization of Instagram Social Media as an Information Service Center for Regional Police Activities (POLDA) Riau*

The background that arises in this research is that the times that continue to increase at this time require the Police, especially the Riau Police to follow suit so as not to be left behind. The National Police, especially the Riau Police, use social media, one of which is Instagram as a public relations unit at the National Police to provide the latest information to the public, especially about the activities of the Riau Police and other additional information. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out are observation, interviews and documentation as one way to collect data on research on the use of social media Instagram as an information service center for Riau regional police activities. The aim of the research was to figure out how to use Instagram as an information service center for Riau regional police activities. According to the findings of this research, Instagram social media has numerous advantages for the Riau Regional Police's public relations work. The use of Instagram social media by the Riau Police Public Relations has been going well and is being used as effectively as possible by the Riau Regional Police Public Relations, which includes activities were carried out by the Riau Police as well as other additional information that is informed through one of the social media accounts, such as Instagram.

Keywords: *Social Media, Instagram Media, Information Services*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat muslim serta pembawa panji-panji kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian skripsi ini dengan judul “**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PUSAT LAYANAN INFORMASI KEGIATAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA) RIAU**” tentunya tidak terlepas dari banyaknya keterlibatan kalangan baik secara langsung ataupun tidak langsung ikut berkontribusi pada proses penelitian dan penulisan.

Penulis mengaku, pada proses penyelesaian skripsi ini banyak sekali mendapatkan kendala dan kesulitan terutama pada proses pengambilan data dan juga pengolahan data. Akan tetapi Alhamdulillah berkat bimbingan, semangat, masukan dan dukungan dari Tuhan kemudian orang-orang tersedekat akhirnya skripsi ini sudah selesai.

Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda **Idham Muhammad** dan Ibunda **Dewi Suryani** yang telah memberikan dukungannya serta didikannya baik dari segi moril maupun materil dan doa yang tulus kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Kemudian terimakasih pula kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dan kerja sama mereka secara langsung maupun tidak langsung. Izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya.
2. Bapak Imron Rosidi, S,Pd, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki M.Ag. Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. Azni M.Ag. selaku Wakil

Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Muhammad Badri, SP.M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Artis, M.I.Kom, selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku Penasihat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.
6. Ibu Darmawati, M.I.Kom selaku Pembimbing. Terimakasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.
7. Seluruh Dosen serta Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staff Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam pencarian literature yang digunakan.
9. Terima Kasih kepada Divisi Humas Polda Riau, Bapak Anggia Eka Putra, Ibu Deva Nabilla, dan Amrullah Bifatli.
10. Terima kasih kedua orang tuaku, saudara laki-laki dan saudara perempuan saya yang juga turut memberikan doa serta semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Amrullah Bifatli yang selalu membantu saya disaat susah dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu memotivasi.
12. Terima kasih kepada rekan-rekan magang yang juga memberikan dukungannya serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk teman-teman “Rehat Sejenak” yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk teman-teman SMA yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017 dan teman-teman sekelas PR E lainnya yang tidak dapat saya seutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kesalahan, baik isi, teknik penulisan, bahasa, ketelitian, kerapihan dan metodologi. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun perlu kiranya diberikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan kripsi ini. Terakhir, hanya kepada Allah semua dikembalikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya. Aamiin.

Pekanbaru, 06 Agustus
2021
Penulis.

WINDA YULIA TIKA PAKSI
NIM : 11740324318



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori.....	12
2.3 Konsep Operasional.....	23
2.4 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Sumber Data	26
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Validasi Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah Polda Riau.....	31
4.2 Visi dan Misi Polda Riau.....	36
4.3 Struktur Organisasi Bid Humas Polda Riau	37
4.4 Tugas-Tugas Divisi Bid Humas Polda Riau	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Alamat dan Kontak Polda Riau	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian.....	40
5.2 Pembahasan	49
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	56
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	26
Tabel 4.1	Daftar Nama-Nama Kapolda Riau	34
Tabel 4.2	Daftar Pejabat Utama Polda Riau 2020.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perubahan Logo <i>Instagram</i>	20
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 4.1	Logo Polda Riau	31
Gambar 4.2	Logo Humas Polda Riau	36
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Bid Humas Polda Riau	37
Gambar 5.1	Jumlah <i>Followers Instagram</i> @humaspolda_riau	41
Gambar 5.2	Jumlah <i>followers twitter</i> humas Polda Riau	41
Gambar 5.3	Jumlah <i>followers facebook</i> humas Polda Riau	42
Gambar 5.4	Jumlah <i>followers Tiktok</i> humas Polda Riau	42
Gambar 5.5	Jumlah pengikut <i>Youtube</i> humas Polda Riau.....	43
Gambar 5.6	Jumlah Pengikut <i>Instagram</i> @humaspolda_riau.....	51
Gambar 5.7	Postingan dari hasil <i>repost</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrument Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Pedoman Observasi
- Lampiran 5 : Hasil Observasi
- Lampiran 6 : Reduksi Data
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Surat Riset Fakultas
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Dari Provinsi Riau
- Lampiran 10 : Surat Selesai Penelitian Di Polda Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial merupakan peluang yang semakin pesat untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada publik. Tidak dapat di pungkiri bahwa sangat pesat kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, sehingga membuat masyarakat lebih kreatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi yang mengalami kemajuan yang pesat. Salah satunya dengan membuat karya-karya ataupun melakukan komunikasi. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses apapun dari internet karena kecanggihan teknologi dan informasi tersebut. Dengan adanya kecanggihan teknologi dan informasi, tentu saja dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah informasi dan melakukan komunikasi seperti menggunakan aplikasi yang tersedia contohnya *instagram*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp* dan lain-lainnya.¹

Media sosial adalah media yang didesain sebagai alat untuk mempermudah interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet telah mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens menjadi banyak audiens ke banyak audiens.² Unsur-unsur utama yang dimiliki oleh media sosial yaitu terlibatnya saluran sosial yang berbeda dan *online* menjadi saluran utama media sosial yang terus berkembang.

Media sosial adalah sebagai partisipatif, “Penonton” dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar.³ Popularitas *instagram* menjadi hal strategis untuk layanan informasi dan publikasi bagi Humas Polda Riau, hanya dengan cara membagikan foto maupun *video* dalam waktu beberapa menit saja,

¹ Puguh Kurniawan, 2017, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh”, Jurnal Kompetensi Vol. 11, No 2, Oktober 2017, hlm. 12

² Cindy Rizal Putri Paramitha, Thesis: “Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner”, (Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi), hlm. 42

³ Dave Evan, 2008, “Social Media Marketing: An Hour a Day. Wiley Publishing” (Inc: Canada), hlm. 34

postingan yang di bagikan melalui akun media sosial *instagram* @humaspolda_riau dapat dilihat oleh seluruh pengikutnya. Selain mejadi media sosial yang mudah digunakan, *Instagram* saat ini menjasi media sosial yang paling diminati oleh banyak orang. Faktanya untuk saat ini terbukti pengguna *Instagram* Indonesia mencapai 400 juta pengguna aktif berdasarkan data dari Asosiasi Penyelnggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) Pada tahun 2016.⁴

Sebelum menggunakan media sosial, Polda Riau menggunakan media elektronik seperti radio, *televise* kemudian media cetak seperti koran dan majalah untuk menyebarkan informasi. Kemudian Polri khususnya Polda Riau selalu mengikuti perkembangan zaman terkini di era digital. Salah satunya dengan menggunakan media sosial *instagram*. Satuan kerja Humas Polri berkaitan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi-informasi terkini melalui media sosial. Humas Polda Riau melihat media sosial *instagram* sangat dapat memberikan informasi-informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Polda Riau terbaru melalui media sosial. Untuk hal tersebut Humas Polda Riau melihat media sosial *instagram* dapat memberikan informasi-informasi kepada masyarakat.

Media sosial *instagram* Humas Polda Riau berisikan seluruh kegiatan Polda Riau, seperti kegiatan Kapolda Riau, Wakapolda Riau serta pejabat utama Polda Riau dan termasuk juga kegiatan-kegiatan dari Polres jajaran Polda Riau. Selain berita tersebut, *instagram* @humaspolda_riau juga memiliki banyak informasi tentang informasi baik publikasi maupun himbauan yang diberikan Humas Polda Riau melalui *instagram*. Hal tersebut tentunya sangat membantu dan berguna bagi masyarakat. Dapat dilihat dari akun *instagram* @humaspolda_riau, banyak sekali masyarakat yang telah mengikuti akun tersebut. Dengan ribuan pegikut akun *instagram* sekitar 51,2RB *followers*. Dengan banyaknya jumlah pengikut, humas Polda Riau lebih mudah men-*share* informasi kepada masyarakat secara langsung. *Feedback* yang diberikan oleh

⁴ M. Abdul Malik Zuhri dan Lydia Christiani. 2017, “Pemanfaatan Media Sosial *Instagram* Sebagai Media Promosi Library Based Community (Studi Kasus Komunitas Perpustakaan Jalanan Solo @Koperjas)”, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 7, No 2



masyarakat terhadap akun *instagram* @humaspolda_riau dapat dilihat dari jumlah *likes*, *views*, maupun komentar dari masyarakat melalui akun *instagram* tersebut.

Sebelum adanya *instagram* Humas Polda Riau menyebarkan kegiatan yang di informasikannya melalui media lain seperti majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Namun Humas Polda Riau berfikir kurangnya minat masyarakat zaman sekarang untuk mengetahui kegiatan atau berita pada media tersebut. Sehingga Humas Polda Riau tertarik untuk menggunakan media sosial seperti *instagram* untuk menyebarkan dan mengemas berita menjadi semenarik mungkin agar dapat memancing masyarakat untuk melihat dan membacanya. Namun selain *instagram* Humas Polda Riau juga memiliki media sosial lainnya seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube*.⁵

Dengan adanya media sosial seperti *instagram*, banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam mencari informasi. Terutama bagi masyarakat yang jauh atau tidak tahu tempat untuk bertanya tentang Polda Riau, sehingga dengan melihat *instagram* @humaspolda_riau humas Polda Riau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat Riau yang merasa kebingungan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akun *instagram*, dapat mengakses *website* Humas Polda Riau www.tribratanevnewsriau.com yang juga berisikan berita-berita dan informasi kegiatan seputar Polda Riau dan jajaran Polda Riau. Dengan pengikut dan kunjungan yang terus bertambah dari hari kehari melalui akun *instagram* @humaspolda_riau dan juga .ketertarikan masyarakat dengan menggunakan *instagram* menjadi peluang bagi Humas Polda Riau untuk menyebarkan informasinya kepada masyarakat.

Dalam perkembangan media sosial saat ini petugas kepolisian khususnya Polda Riau dapat menggunakan akun media sosial *instagram* untuk dapat menjadikan akses sebagai informasi kegiatan kepolisian daerah Riau dalam akunnya yaitu @humaspolda_riau. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tugas pokok dan juga fungsi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini telah diatur

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Admin *instagram* humas Polda Riau (Anggia Eka Putra) pada 12 Januari 2021



oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam Pasa 13 yang mempunyai tugas pokok kepolisian yaitu: (1) Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁶

Kepolisian Daerah Riau khususnya Humas Polda Riau memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang media sosial ini untuk menyebarkan informasi terkait dengan kegiatan kepolisian itu sendiri. Mudah-mudahan dalam menyampaikan informasi Humas Polda Riau antar masyarakat dengan petugas kepolisian membuat semakin mudah dalam menjalankan tugas humasnya tersebut. Dengan berkembangnya teknologi maka Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Maka dari itu di perlukan penggunaan *instagram* sebagai media sosial secara maksimal dalam tugas Humas Polda Riau dalam memberikan layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau**”.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “**Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau**”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemanfaatan yaitu sebuah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan. Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S Badudu dalam kamus umum bahasa Indonesia,

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Bab I, Pasal 4



mengatakan bahwa pemanfaatan adalah proses, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.⁷

2. Media Sosial

Media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Keller adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio dan *video* dengan satu sama lain dan dengan perusahaan atau instansi begitu juga sebaliknya.⁸

3. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang dapat terhubung kebanyakan orang, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan *video*, dan membagikannya ke jejaring sosial untuk berbagi informasi terhadap penggunanya.⁹

Pada penelitian ini *instagram* yang dimaksud adalah akun dengan nama @humaspolda_riau.

4. Informasi

Informasi merupakan suatu pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan suatu pesan yang terdiri atas order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.¹⁰

Pada penelitian ini informasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan dengan menyebarkan konten yang disebarkan secara umum agar dapat di informasikan baik untuk di lihat, di baca, di dengar, untuk masyarakat umum. Baik media cetak, maupun media sosial.

5. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu aktivitas, usaha ataupun pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya.¹¹

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “diakses 14 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/manfaat>”

⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2012, “*Marketing management*”. (United States Of America: Pearson), hlm. 568

⁹ “*instagram*”(online), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 3 februari 2021

¹⁰ “Pengertian Informasi”(online), tersedia di: <http://informasijurnalilmiah.com/mendalami-arti-informasi-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 15 September 2021



6. Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau (Polda) Riau adalah institusi atau badan pemerintah yang melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Yang dimaksud Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada penelitian ini adalah staff yang bekerja pada bidang humasnya di Polda Riau, yaitu admin instagramnya.

1.3 Permasalahan

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas dan keluar dari topik yang dibahas, maka penulis akan membatasi permasalahan ini pada pemanfaatan media sosial instagram oleh Polda Riau yaitu staffnya yang bekerja pada bidang Humas di Polda Riau termasuk admin instagram, bukan seluruh jajaran pada Polda Riau.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut adalah bagaimana Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau?

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial instagram sebagai pusat layanan Informasi kegiatan kepolisian daerah Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran pemanfaatan media sosial instagaram yang digunakan oleh humas pemerintahan. Kemudian dapat menjadi pengembangan Ilmu

¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 16 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/kegiatan>



Komunikasi umumnya, dan *Public Relations* khususnya dalam menjalankan kegiatan kehumasan Polda Riau.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penggunaan media sosial instagram sebagai sarana media dengan masyarakat
- b. Manfaat Praktis
- 1) Kegunaan penelitian ini bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang humas khususnya pada pemanfaatan media sosial instagram sebagai salah satu alat untuk penyebaran informasi dalam kegiatan kehumasan Polda Riau.
 - 3) Manfaat bagi Humas Polda Riau diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran penggunaan media sosial instagram sebagai teknologi informasi baru dalam meningkatkan kinerja Polri.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan susunan penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi tentang uraian kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.



BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi da misi, serta struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Pemanfaatan Media Sosial Instagram @humaspolda_riau Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan di teliti tentang “Pemanfaatan Media Sosial Instagram @humaspolda_riau Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau”.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh Ilham Haqqani 2020 taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Gelar sarjana strata (S1) dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran *Hoax* Pemilu 2019 di Polres Banyumas.¹²

Dari skripsi Muh Ilham Haqqani ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial instagram oleh Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di Polres Banyumas telah berjalan, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan kurangnya penguasaan materi yang di miliki petugas bhabinkamtibmas. Maka perlunya ada peningkatan dengan memenuhi unsur teori ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan bhabinkamtibmas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada beberapa yang menjadi faktor pebghambat dalam tugas bhabinkamtibmas melaksanakan antisipasi penyebaran *hoax* menjelang pemilu 2019. Seperti kualifikasi manusia, dukungan operasional, spesifikasi *smartphone*, sinyal 4g, dan masyarakat yang heterogen sedangkan faktor pendukung tersebut berasal dari metode yang digunakan fungsi teknis kepolisian yang lain, dan instansi lain. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada faktor yang menghambat agar dapat melancarkan kegiatan pemanfaatan media sosial instagram oleh bhabinkamtibmas.

¹² Muh Ilham Haqqani, 2020, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 Di Polres Banyumas”, Jurnal Police Studies Review, vol. 4, No 1, Januari 2020

Adapun persamaan penelitian Muh Ilham Haqqani diantaranya sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif. Selain itu juga sama-sama membahas pemanfaatan media sosial Instagram. Sementara untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Skripsi Muh Ilham Haqqani memfokuskan tentang permasalahan *hoax* atau berita bohong sedangkan penelitian sekarang memfokuskan tentang pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau..

2. Penelitian sbelumnya yang telah dilakukan oleh Iswara Silvia tahun 2020 Mahasiswa UIN SUSKA RIAU, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi dengan judul yaitu “Model Komunikasi Humas Polda Riau Dalam Membangun Komunikasi Eksternal Menggunakan Media Sosial *Instagram*.”¹³

Pada penelitian ini membahas tentan model komunikasi humas Polda Riau dalam membangun komunikasi eksternal menggunakan media sosial *instagram*. Pada penelitian ini model yang digunakan dapat di identifikasikan menjadi empat model dalam mengelola media sosial yang dikemukakan oleh Reginal Luttrell yaitu proses *share*, proses ini digunakan oleh oleh humas Polda Riau pada media sosial *instagram* sebagai alat komunikasi yang sangat meluas dan di latar belakang oleh penggunaan media sosial terbanyak dengan target sarannya yaitu seluruh masyarakat Riau. Dengan cara memposting foto dan juga *video* humas Polda Riau berhasil untuk menghimbau dan mengajak masyarakat sehingga *followers* semakin bertambah dan kemudian dapat menambah kepercayaan publik kepada Polda Riau. Kemudian untuk proses *optimize* yaitu dengan mengoptimalkan dengan cara memberikan informasi secara lengkap melalui bio *instagram* seperti, kontak, alamat, dan juga *email* agar memudahkan masyarakat untuk menghubungi pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya yaitu proses *manage* yang dilakukan untuk mengelola media sosial *instagram* dengan media monitoring yang terdapat pada fitur *insight*

¹³ Iswara Silvia, 2020, “Model Komunikasi Humas Polda Riau Dalam Membangun Komunikasi Eksternal Menggunakan Media Sosial Di Instagram”, Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau



pada *instagram* yang dapat memberikan data informasi yang cukup untuk mendetail agar bisa melakukan evaluasi kinerja akun media sosial *instagram* humas. Mempunyai admin media sosial sendiri sehingga humas Polda Riau hanya melihat secara *insight* dari tingkat *followers*, rentang usia dan juga apa saja perkembangan yang ada di akun humas Polda Riau. Pada proses *engage*, yang dilakukan adalah dengan membuat konten yang aktif agar dapat menghibur dan juga berinteraksi dengan *followers*.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iswara Silvia adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitiannya sama-sama tentang *instagram* dan lokasi yang sama. Untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada aktivitas humas polda dalam menggunakan media sosial untuk membangun komunikasi eksternal, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemanfaatan akun sosial media *instagram* sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Difa Nurhasna Ayutiani dan Berlian Primadani Stria Putri tahun 2018 Universitas Telkom dalam jurnal yang berjudul Penggunaan Akun Insatgram Sebagai Media Informasi Wisata.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akun *instagram* @Kulinerbandung oleh *followers*-nya dalam menjadi akun tersebut sebagai informasi kuliner berdasarkan resons kognitif, afektif dan behavioral menurut Steven M. Chaffee. Dari penelitian ini respons kognitif pada *followers* akun @Kulinerbandung mendapatkan informasi dan manfaat yang lengkap tentang kuliner di kota Bandung melalui postingan yang di kemas secara menarik dan menggugah selera. Kemudahan dalam mengakses akun @Kulinerbandung di media *Instagram* juga menjadi pilihan *followers* untuk mengakses informasi.

¹⁴ Difa Nurhasna Ayutiani, Berlian Primadani Satria Putri, 2018 “Penggunaan Akun *Instagram* sebagai Media Informasi Wisata Kuliner”, Skripsi Universitas Telkom



Kedua adalah adanya respons afektif, para *followers* ternyata mengalami sikap atau emosi pada dirinya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Difa Nurhasna dan Berlian Primadani Satria Putri yaitu sama-sama tentang penggunaan akun media sosial *instagram* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu beda fokusnya, penelitian tersebut berfokus pada akun *instagram* sebagai media informasi wisata kuliner sedangkan penelitian ini fokus pada pusat informasi kegiatan kepolisian.

2.2 Kajian Teori

Kajian teori, secara umum adalah suatu konsep sistem abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut agar dapat membantu dalam memahami suatu fenomena. Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa terjadi”.¹⁵

Pada penelitian ini penulis mengambil teori media baru (*New Media Theory*), selain teori *new media* penelitian ini juga menggunakan teori yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial *instagram* yang akan dijadikan sebagai pembahasan dan juga tolak ukur pada penelitian “Pemanfaatan Media *Instagram* Sebagai Pusat Layanan Informasi Kepolisian Daerah Riau”.

1. Pengertian Pemanfaatan Internet

Pemanfaatan adalah sebuah turunan kata dari ‘Manfaat’, yakni suatu pengalaman yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut umumnya merujuk pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik itu di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

¹⁵ Richard West dan Lynn H Turner, *Pengantar Teori Kounikasi: Analisa dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 47



Menurut KBBI pemanfaatan ada suatu proses, cara, perbuatan memanfaatkan¹⁶, dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail (1987) yaitu “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”.

Menurut Chin dan Todd (1995) kemanfaatan itu dapat berupa kemanfaatan satu fakto contohnya seperti pekerjaan menjadi lebih mudah, meningkatkan tingkat produktivitas, efektivitas yang bermanfaat, dan juga dapat meningkatkan kinerja pekerjaan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang mempercayai dan juga dapat merasakan dalam menggunakan suatu teknologi informasi yang tentunya berguna dalam meningkatkan kinerja dan prestasi kinerja.

Chin dan Todd juga memberikan beberapa dimensi dari pemanfaatan internet. Menurutnya pemanfaatan terbagi menjadi dua kategori, yang pertama yaitu pemanfaatan dengan estimasi satu faktor dan yang kedua yaitu pemanfaatan dengan estimasi dua faktor. Kemanfaatan dengan satu faktor meliputi sebagai berikut:¹⁷

- a. Dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah (*makes job easier*)
- b. Bermanfaat (*usefull*)
- c. Dapat menambah produktivitas (*increase productivity*)
- d. Dapat mengembangkan kinerja dalam pekerjaan (*improve job performance*)

Sedangkan pemanfaatan estimasi dua faktor oleh Chin dan Todd meliputi dua kategori yaitu (1) Kemanfaatan (2) Efektivitas dengan dimensi-dimensi oleh masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut:

¹⁶ “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)”, diakses pada 26 November 2020, <https://kbbi.web.id/manfaat>

¹⁷ Rahmad Rival Hariadi, Penerapan Teknologi Informasi Digital Library UR Dengan Menggunakan Technology Accetance Model Di Fisip Universitas Riau, Jurnal Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm 3



a. Kemanfaatan meliputi dimensi:

Dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah (*makes job easier*), mempelajari dan mengoperasikan suatu teknologi pada saat mengerjakan pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang dan juga dapat memberikan keterampilan agar menjadikan pekerjaan lebih mudah.

- 1) Bermanfaat (*usefull*), merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya akan penggunaan dari suatu teknologi tertentu yang di dalamnya terdapat manfaat atau faedah untuk meningkatkan prestasi kerja dari orang tersebut.
- 2) Menambah produktivitas (*increase productivity*), merupakan suatu sikap mental yang selalu memiliki pandangan bahwa kehidupan seseorang dapat bertambah atau ter-*upgrade* produktivitasnya pada suatu kegiatan-kegiatan yang dimilikinya supaya menjadi lebih baik lagi.

b. Efektivitas meliputi dimensi:

- 1) Mempertinggi efektivitas (*enchance effectivities*), merupakan penggunaan pada suatu teknologi tertentu yang akan membantu seseorang untuk aktivitasnya sehari-hari menjadi lebih meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan.
- 2) Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*), dengan menggunakan teknologi tertentu yang dapat membantu dalam mengembangkan kinerja pekerjaan seseorang dalam dunia pekerjaan yang dimiliki orang tersebut.

Dari definisi diatas maka dapat diartikan bahwa kemanfaatan internet untuk melakukan penelusuran informasi dan berbagi informasi dapat meningkatkan suatu kinerja dan juga kinerja dari orang yang menggunakannya. Oleh sebab hal tersebut kemudahan dalam menggunakan layanan internet sebagai alat bantu untuk berbagi informasi



dan penelusuran informasi dapat memudahkan dalam menggunakan dan mahami, bila melakukannya lewat internet.¹⁸

2. Pengertian Media Baru (*New Media*)

Teori Media Baru atau teori *New Media* yang dikembangkan oleh Pierre Levy membahas tentang perkembangan media. Pada teori tersebut, terdapat dua pandangan yaitu, (1) Pandangan interaksi sosial, yaitu yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka, fleksibel dan juga dinamis yang dapat memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan baru. (2) Pandangan integrasi sosial, adalah suatu gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, maupun penyebarannya, melainkan dalam bentuk ritual, maupun seperti apa manusia dalam menggunakan atau penggunaan media ini sebagai bentuk cara menciptakan masyarakat. Media tidak hanya sebagai suatu instrument informasi ataupun cara agar mencapai ketertarikan diri, akan tetapi menyuguhkan kita kedalam beberapa wadah masyarakat dan membuat kita merasakan rasa saling memiliki.¹⁹

Denis McQuail mendefinisikan media baru atau *New Media* sebagai perangkat teknologi elektronik yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda pula. Media elektronik baru ini mencakup sistem transmisi (melalui kabel atau satelit), sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan akuisisi informasi, sistem proyeksi gambar (menggunakan kombinasi teks dan grafik yang fleksibel), sistem kontrol (*computer*), dan lainnya. Hal ini banhak sekali berisikan berbagai sistem teknis.²⁰

Ciri utama yang dapat di bedakan antara media baru dan lama adalah desentralisasi (pembelian dan pemilihan informasi tidak sepenuhnya berada di tangan komunikator), kapasitas tinggi (untuk mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh komunikator lain),

¹⁸ Rizky Yudiastria, 2020 , “Pemanfaatan Media Streaming *Youtube* Oleh Gemilang Tv Sebagai Wadah Informasi Indragiri Hilir”, Skripsi Uin Suka Riau, Hlm. 11-12

¹⁹ Novi Herlina, *Efektifitas Komunikasi Akun Instagram @Sumbar_Rancak Sebagai Media Informasi Online Pariwisata Sumatera Barat*, Jurnal Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 9.

²⁰ Denis McQuail, “*Teori Komunikasi Massa suatu pengantar*”, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hlm. 16



disampaikan melalui kabel atau satelit). Komunikasi timbal balik (komunikator dapat memilih, mengirim kembali, bertukar informasi, dan terhubung langsung dengan penerima lain), fleksibilitas (fleksibilitas bentuk, isi, dan penggunaannya).²¹

Media baru ini adalah alat atau sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang besar dengan menggunakan teknologi digital, yang juga dikenal sebagai jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Jenis media baru contohnya adalah seperti Internet, halaman web, dan komputer multimedia. Akan tetapi, internet juga dikenal sebagai media baru. Ketika media cetak berbasis cetak, media elektronik didasarkan pada sinyal siaran, dan media baru berbasis komputer.²²

Rogers dan Anis Hamidati memaparkan ada tiga sifat utama yang dapat menandai kehadiran dari teknologi komunikasi baru, yaitu *interactivity*, *de-massification* dan *asynchronous*. *Interactivity* adalah kemampuan pada sistem komunikasi baru (biasanya berisikan suatu komputer sebagai komponennya) sebagai alat berbicara balik (*talk back*) kepada pemakainya. Kebanyakan seorang individu yang ikut berpartisipasi pada sebuah percakapan. Dalam ungkapan lain, media baru mempunyai sifat yang sifat interaktifnya tingkatnya hampir mendekati sifat interaktif pada komunikasi antarpribadi secara tatap muka.²³

Selanjutnya sifat kedua dari teknologi komunikasi baru adalah *demassification* atau yang bersifat massal. Artinya adalah control atau pengendalian dari sistem komunikasi massa biasanya akan berpindah dari produsen ke konsumen media. Sifat yang ketiganya adalah *asynchronous*, yang berarti teknologi komunikasi baru memiliki kemampuan untuk mengirimkan dan juga menerima pesan pada waktu yang diinginkan oleh setiap individu peserta.²⁴

²¹ *ibid*, hlm. 16-17

²² Nawiroh Vera, “*Komunikasi Massa*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 88

²³ Anis Hamidati, “*Komunikasi 2.0 Teoritisasi dan Implikasi*” (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 7

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8



a. Fungsi Media Baru

Fungsi pada media baru atau *new media* adalah sebagai berikut:

- 1) Berfungsi untuk menyediakan arus informasi yang dapat dengan mudah dan cepat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian maka hal tersebut dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang di cari atau dibutuhkan yang biasanya harus mencari secara langsung di lokasi sumber informasinya.
- 2) Salah satu alat untuk media transaksi jual beli. Dengan hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan produk melalui fasilitas internet ataupun menghubungi *customer service*.
- 3) Dapat menjadikan tempat sebagai media hiburan. Contohnya seperti bermain *game online*, jejaring sosial, menonton siaran langsung, *streaming video* dan masih banyak yang lainnya.
- 4) Media baru sebagai alat komunikasi yang efisien. Dengan menggunakan media tersebut maka dapat berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, bahkan juga dapat melakukan *video conference*.
- 5) Sebagai sarana pendidikan dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti *e-book* yang mudah dan juga praktis. Bagi seorang pelajar dalam menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajarkannya menjadi lebih jelas dan menarik dengan kreasi-kreasi, lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga dapat memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan lebih produktif.²⁵

b. Jenis Media Baru

Media tradisional yang kini berubah menjadi media baru yang perkembangannya semakin canggih kini telah dilengkapi oleh teknologi digital. Berkembangnya pemusatan telekomunikasi modern

²⁵ Lia Herliani, "Analisis Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial Facebook sebagai Media Promosi Anggota BUSAM (Bubuhan Samarinda)", eJournal Ilmu Komunikasi, vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 218



ini terdiri dari komputer dan jaringan penyiaran. Kini masyarakat mulai dihadapkan dengan gaya baru pemerosesan dan penyebaran digital informasi, internet, *www (world wide web)*, dan fitur multimedia.²⁶

Media sosial seperti *facebook, instagram, path, twitter* dan juga *youtube* adalah jenis-jenis media baru yang termasuk kedalam kategori *online* media. Jenis-jenis media baru ini memungkinkan orang dapat untuk berbicara, berbagi, berpartisipasi dan menciptakan jejaring secara *online*.²⁷ Bukan hanya hal tersebut, masih banyak jenis-jenis *new media* yang lainnya seperti: komputer atau *notebook, VCD, DVD, portable media player, video game, virtual reality* dan *smartphone*.

c. Media Sosial

Media sosial atau yang disebut dengan jejaring sosial merupakan suatu komponen sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (umumnya adalah individu atau organisasi) yang disatukan dengan satu atau lebih tipe spesifik seperti nilai, ide, visi, keturunan, iman, pandangan politik, status hubungan, bakat dan minat.²⁸

Pada analisis jaringan sosial aktor individu diperlihatkan sebagai simpul dalam jaringan hubungan sosial, akan tetapi hubungan antar individu di namakan sebagai ikatan. Oleh sebab itu terdapat kesinambungan antara simpul dan juga ikatan jaringan sosial. Jejaring sosial mencakup berbagai jenis tingkatan dari mulai keluarga hingga negara. Sejak berkembangnya teknologi komputer yang dapat memudahkan komunikasi melalui internet, banyak sekali proses yang dilakukan agar jejaring sosial dapat mendukung komunikasi antar komputer.

²⁶ Rahma Sugihartati, “Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 87

²⁷ Anis Hamidati, “Komunikasi 2.0 Teoritisasi dan Implikasi”, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 13

²⁸ M. Leo Agung, “Berinternet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula”, (Yogyakarta: Penerbit ANDI & Madcoms, 2011), hlm. 2



Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein dari yang di kutip oleh Hariqo dan Lukman, membuat klarifikasi agar berbagai macam media sosial yang tersedia berdasarkan ciri-ciri penggunaannya sebagai berikut ini:²⁹

- 1) Proyek kolaborasi pada situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit, atau menghapus konten dari situs seperti Wikipedia.
- 2) *Blog* dan *mini-blog*. Pengguna bebas memposting apa pun di blog mereka, seperti pengalaman, perasaan, komentar, atau bahkan ulasan tentang sesuatu seperti *Twitter*.
- 3) Konten atau isi, pengguna *website* menyediakan *video*, foto, *e-book*, gambar dan konten multimedia lainnya seperti *Youtube*.
- 4) Situs jejaring sosial, terdapat *user* yang memperoleh izin koneksi dengan cara membuat informasi terkait pribadi, sosial atau kelompok sehingga dapat bergabung atau diakses oleh orang yang lain, seperti *Facebook*.
- 5) *Virtual game world*, *user* pada hal ini melalui aplikasi 3D bisa muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai dengan keinginan dan selanjutnya berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga seperti di dunia nyata, contohnya *online game*.
- 6) *Virtual social world*, adalah sebuah aplikasi yang berwujud di dunia virtual yang dapat memberikan kesempatan kepada penggunaannya untuk berada dan hidup pada dunia virtual agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dari *virtual game world*, akan tetapi lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *second life*.

3. Pengertian Instagram

Instagram terdiri atas dua kata yaitu “Insta” dan “Gram”. Insta berasal dari kata instan yang berarti *instagram* ini dapat menampilkan

²⁹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Pedagangan RI”, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), hlm. 25-26




foto-foto dan *video* secara instan seperti layaknya *polaroid* di dalam tampilannya. Sedangkan dengan kata “Gram” berasal dari kata “Telegram” yaitu memiliki suatu cara kerja untuk dapat mengirimkan informasi kepada orang yang lain secara cepat, sehingga istilah “Instagram” dapat mengacu ke kata “Insta-Telegram”.³⁰

Menurut Bambang, *Instagram* adalah aplikasi yang terdapat pada *smartphone* yang didedikasikan untuk jejaring sosial, salah satu media digital dengan fungsi yang hampir sama dengan *Twitter*, tetapi yang membedakan adalah cara mengambil foto dalam bentuk berbagi dan lokasi.³¹

Berkat fitur uniknya, *Instagram* dapat menjadi sumber inspirasi dan kreativitas yang dapat dibagikan pengguna kepada pengikutnya. Ini juga membantu *Instagram* membuat foto lebih artistik, indah, dan juga menarik.

4. Perkembangan *Instagram*

Semenjak diakuisi oleh Facebook pada tahun 2012 yang lalu, *instagram* banyak mengalami berbagai macam perubahan-perubahan pada *fitur* ataupun *branding-nya*. Pada Mei 2016, *instagram* merubah logonya. Kepala pada bagian desain *instgaram*, Ian Spalter berpendapat bahwa logo yang baru dimaksudkan supaya aplikasinya tampil lebih modern dan relevan di era yang seperti sekarang ketika kebanyakan orang menjepret sebuah foto dengan *smartphone*. Upaya pembuatannya sendiri memakan waktu sembilan bulan.



Gambar 2.1 Perubahan Logo *Instagram*

³⁰ “*Instagram*” (Online), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 26 November 2020

³¹ Atmoko, Bambang Dwi, “*Instagram Handbook*”, (Jakarta: Media Kita, 2012) hlm. 10

Pada bulan Juni tahun 2016, *instagram* kembali menambahkan fitur baru yang fungsinya untuk menerjemahkan bahasa asing dari berbagai negara yang ada di dunia. *Instagram* menyebutkan bahwa jika fitur terjemah ini memungkinkan pengguna agar menerjemahkan sebuah kiriman dari pengguna yang lain dan profil pengguna yang menggunakan huruf atau bahasa asing.³²

Dengan terciptanya fitur terjemahan dari *instagram* ini, para pengguna dapat untuk semakin senang dalam menggunakan aplikasi berbagi foto ini dan juga semakin memudahkan pengguna, terutama apabila profil mereka di ikuti oleh pengguna lain dari berbeda negara.

Pada Agustus 2016, *instagram* meluncurkan kembali fiturnya yang baru yaitu *instagram stories*. Fitur yang ini memiliki kemiripan dengan fitur yang terdapat pada aplikasi snapchat di mana para penggunanya dapat merekam momen baik berupa foto ataupun *video* dalam waktu yang telah di tentukan.

5. Penggunaan Media Sosial *Instagram*

Pada saat sekaran ini media sosial dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Para pengguna media sosial seolah menjadikan media sosial sebagai kebutuhan primernya. Pada saat ini penggunaan media sosial tidak hanya untuk berinteraksi saja akan tetapi lebih dari itu mereka memanfaatkan keunikan dari media sosial yang mereka miliki.

Menurut Arif Rohmadi, banyak sekali manfaat dari media sosial antara lain adalah:³³

a. Mendapatkan Informasi

Informasi yang di dapatkan banyak melalui media sosial, seperti informasi lowongan kerja, beasiswa, informasi politik, agama, motivasi dan lain sebagainya yang sedang *trending* di bicarakan banyak orang atau yang sering di sebut dengan *viral*.

³² Oik Yusuf dan Deliusno, “*Cerita dibalik Logo Baru Instagram*” dalam [http://www.tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.Di.Balik.Logo.Baru.Insta gram](http://www.tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.Di.Balik.Logo.Baru.Insta%20gram)

³³ Arif Rohmadi, “*Tips Produktif Ber-sosial Media*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 2



b. Menjalin Silaturahmi

Dengan adanya media sosial, sebagai seorang pengguna dapat melakukan komunikasi meskipun jaraknya jauh. Walaupun sedang berjauhan dengan mengakses media sosial kita tetap bisa menjalin silaturahmi dengan orang lain, baik itu dengan orang baru, kerabat atau keluarga maupun teman lama.

c. Membentuk Komunitas

Apabila ada yang memiliki kesukaan atau hobi yang sama, dapat membentuk suatu perkumpulan atau grup yang berisikan orang-orang dengan hobi atau kesukaan yang sama. Contohnya seperti orang-orang yang suka dengan kuliner atau yang hobi memasa. Media sosial berperan untuk mengkoordinasikan, interaksi ketika tidak bertatap muka secara langsung, *sharing*.

d. *Branding*

Branding dalam pengertian umum merupakan suatu kumpulan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan supaya merek yang mereka kenalkan dapat di kenal dan memiliki nilai sendiri di benak konsumen ataupun calon pembeli. Untuk perkembangan saat ini, *branding* yang dilakukan tidak hanya oleh perusahaan saja, akan tetapi meluas pada tingkat *personal* (perorangan) atau yang sering dikenal dengan sebutan *personal branding*.

e. Promosi

Dengan adanya sosial media dapat memudahkan bagi seseorang untuk memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki. Apabila dahulu ingin berjualan harus berada di pinggiran jalan, namun sekarang dapat dilakukan dari manapun bahkan dari rumah kita dapat berjualan hanya dengan memanfaatkan media sosial.

f. Kegiatan Sosial

Dengan adanya media sosial, kini pengguna di mudahkan dalam hal menggalang dana bantuan untuk kegiatan sosial, hal tersebut karena informasi tentang penggalangan dana bantuan dapat terlihat oleh



banyak orang dalam jangka waktu yang cepat. Sehingga semakin banyak peluang untuk menarik seseorang.

2.3 Konsep Operasional

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep operasional dalam memberi kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini. Pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai pusat layanan Informasi kegiatan kepolisian (Polda) Riau merujuk kepada yaitu teori *New Media* yang dikembangkan oleh Pierre Levy yang membahas tentang perkembangan media. Pada teori tersebut, memiliki dua pandangan yaitu, (1) Pandangan interaksi sosial, yaitu yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy memandang *world wide web* (www) sebagai suatu lingkungan informasi yang terbuka, dinamis dan fleksibel yang dapat untuk memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru. (2) pandangan integrasi sosial, adalah suatu gambaran media yang bukan dalam bentuk informasi, interaksi atau penyebarannya melainkan dalam bentuk ritual, maupun sebagaimana manusia menggunakan atau penggunaan media sebagai alat untuk menciptakan masyarakat. Media tidak hanya sebagai instrument informasi ataupun cara agar mencapai ketertarikan diri, akan tetapi menyuguhkan kita kedalam bentuk masyarakat dan memberikan kita untuk rasa saling memiliki.³⁴

Pada penelitian ini juga menggunakan teori yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial *instagram* oleh humas kepolisian daerah Riau yang digunakan sebagai wadah menyalurkan informasi. Dengan menggunakan estimasi pemanfaatan yang dikemukakan oleh Chin dan Todd (1995) yaitu:

1. Kemanfaatan meliputi:

- a. Menjadikan Pekerjaan Menjadi Lebih Mudah (*Make Job Easier*)
- b. Bermanfaat (*Usefull*)
- c. Menambah Produktivitas (*Incrase Productivity*)


³⁴ Novi Herlina, *Efektifitas Komunikasi Akun Instagram @Sumbar_Rancak Sebagai Media Informasi Online Pariwisata Sumatera Barat*, Jurnal Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 9.



2. Efektivitas meliputi:

- a. Mempertinggi Efektivitas (*Enhance Effectiveness*)
- b. Mengembangkan Kinerja Pekerjaan (*Improve Job*)

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Analisa Peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang di dalamnya ada usulan penelitian, proses, hipotesis, observasi, analisis data dan juga kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek yang kecenderungan, non perhitungan *numeric*, situasi deskriptif, wawancara yang mendalam, analisis isi, bola salji dan juga *story*.³⁵ Pada penelitian kualitatif ini juga merupakan penelitian yang dapat menghasilkan penemuan baru yang tentunya tidak bisa di capai menggunakan metode statistik ataupun cara kuantitatif yang lain melainkan harus dengan terjun langsung kelapangan.³⁶ Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai **Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.**

Dalam penelitian ini, lebih tepatnya penulis menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus, maka peneliti pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan data yang telah di peroleh sebagai hasil dari penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti nantinya akan memperoleh data secara utuh dan dapat untuk di deskripsikan secara jelas sehingga hasil dari penelitian ini benar-benar dengan kondisi apa adanya di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Riau yang berada Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru, Riau. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini 2 bulan Maret-April 2021.

³⁵ Sugeng Puji Leksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 35

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007), hlm.

3.3 Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu ada dua yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di himpun secara dari sumbernya melalui cara interview (wawancara) yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini narasumber adalah Admin *instagram* @humaspolda_riau dan *followers instagram*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh perusahaan tertentu yang di publikasikan.³⁷

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pelaku atau subjek yang bertindak sebagai profesional didalam bidangnya³⁸. Informan penelitian juga merupakan orang yang dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar paham atau mengetahui permasalahan yang akan diteliti.³⁹ Pada penelitian ini terdapat dua informan utama yang di muat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

1	Brigadir Anggia Eka Putra	Informan kunci sebagai Admin akun <i>instagram</i> @humaspolda_riau
2	Dava Nabilla	Informan kunci sebagai staf multimedia Bid Humas Polda Riau
3	Bripda Amrullah Bifatli	Informan pendukung sebagai salah satu <i>followers</i> akun <i>instagram</i>
4	Rahmadina	Informan pendukung sebagai salah satu <i>followers</i> akun <i>instagram</i>

³⁷ Ruslan Rosady, “*Metode Penelitian; Public Relation dan Komunikasi*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.132

³⁸ Ruslan Rosady, “*Metode :Public Relations dan Komunikasi*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 232

³⁹ Lexy J.Moleong, “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 97

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk teknik mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya dan jawab secara lisan antara yang mewawancarai (*interviewer*) kepada responden atau narasumber yang di wawancarai dengan tujuan agar memperoleh suatu informasi yang di butuhkan oleh peneliti penelitian.⁴⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik pengumpulan data atau informasi secara tatap muka dan langsung dengan narasumber atau informan supaya memperoleh data yang lengkap dan mendalam.⁴¹ Informan yang menjadi objek wawancara adalah admin akun *instagram* @humaspolda_riau dan salah satu *followers instagram* @humaspolda_riau yang juga merupakan polisi yang bertugas di Polda Riau karena peranan yang penting dalam menjalankan informasi pada yang disebar dalam akun *instagram* @humaspolda_riau.

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat pada suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang terlihat tersebut di sebut dengan data atau informasi yang harus untuk diamati kemudian di catat secara lengkap dan benar. Metode ini digunakan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung tentang keadaan yang ada di lapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁴²

Pada penelitian ini, yang penulis lakukan adalah pengamatan secara langsung pada objek penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas

⁴⁰ Widoyoko Eko Putra, “*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 40

⁴¹ Ruslan Rosady, “*Metode Penelitian: PR dan Komunikasi*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23

⁴² Ibid, hlm. 46



tentang fakta yang ada di lapangan yaitu observasi partisipan, kemudian membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut. peneliti melakukan observasi terkait pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu upaya atau proses pembuktian di mana hal tersebut di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat lisan, tulisan, gambaran ataupun arkeologis.⁴³ Dokumentasi juga berkaitan dengan objek penelitian yang di butuhkan penulis agar dijadikan sebagai bahan dalam penelitian sebagai bukti.

Pada penelitian ini, dokumentasi yang akan penulis laksanakan adalah dengan mendapatkan data yang di kumpulkan dari pihak Bid Humas Polda Riau dan juga mengambil dokumentasi seperti gambar, foto-foto yang dapat memperlihatkan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan media sosial *instagram* yang di lakukan oleh humas Polda Riau sebagai layanan informasi kegiatan Polda Riau.

3.6 Validasi Data

Validasi merupakan suatu cara untuk membuktikan apakah data yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataanya dan apakah dari penjelasannya benar terjadi adanya atau tidak.⁴⁴ Pada penelitian ini validasi data yang dilakukan menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian ini menggunakan vlidasi data yaitu triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari bermacam sumber dengan berbagai cara dan juga berbagai waktu.⁴⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan hasil triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lainnya agar mendapatkan data yang akurat.

⁴³ Imam Gunawan, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm.160

⁴⁴ Elvinaro Ardianto, 2011, "*Metode Penelitian Untuk Public Relations*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 195

⁴⁵ Sugiyono, 2014, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta), hlm. 117



3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu proses yang mengatur urutan data serta mengorganisirkan kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema yang di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul ada banyak yaitu dari catatan lapangan, foto, gambar, tanggapan peneliti, serta dokumen berupa laporan. Pekerjaan analisis data yaitu mengelompokkan, mengurutkan dan juga mengategorisasikannya.⁴⁶

Deskriptif menganalisa data yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada dan terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁷

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdapat tiga rangkaian yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seagai proses dari siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data agar membangun wawasan umum yang di sebut dengan “analisis”.⁴⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu komponen pertama dalam analisis melewati proses seleksi, penyederhanaan, penfokusan dan abstraksi. Dari semua jenis informasi tertulis yang lengkap dalam catatan lapangan. Pada proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data terjadi dan sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, membuat dan menyusun pertanyaan penelitian yang dapat menekankan pada fokus tertentu tentang kerangka kerja konseptual, hal tersebut juga termasuk waktu menentukan dari cara pengumpulan data yang akan di gunakan karena teknik pengumpulan data tergantung kepada jenis data apa yang akan diambil dan jenis data ini sudah

⁴⁶ Djunaidi Ghony, 2016, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 285

⁴⁷ Sugiyono, 2014, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta), hlm. 207

⁴⁸ Ulber Silalahi, 2010, “Metode Penelitian Sosial”, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.



terarah kemudian di tentukan oleh beragam pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah pada penelitian.⁴⁹

2. Sajian Data

Men-*display* data atau penyajian data yaitu sebagai kumpulan dari informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penyajian data kualitatif paling sering digunakan yaitu dalam bentuk teks naratif dalam puluhan serta ratusan halaman. Sajian data tersebut di susun berdasarkan pokok-pokok yang ada pada reduksi data dan juga disajikan dengan menggunakan kalimat serta bahasa penelitian yang merupakan sebuah rangkaian dari rakitan kalimat yang di susun secara logis dan juga sistematis sehingga apabila di baca dapat mudah dipahami.⁵⁰

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan Verifikasi, penelitian kualitatif awalnya mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan “final” terkadang tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan pemberi dana. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dipikiran penganalisis selama dia menulis. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya.⁵¹

⁴⁹ Sutopo HB, 2006 “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Surakarta: UNS Press), hlm. 114

⁵⁰ Ibid, hlm. 115

⁵¹ Ulber Silalahi, 2010, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Polda Riau



Gambar 4.1 Logo Polda Riau

Sumber : Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau dahulunya bernama Komdak atau Kodak IV/Riau yaitu suatu pelaksanaan tugas dari Kepolisian Negara RI pada wilayah provinsi Riau. Pada saat ini markas Polda Riau bertempat di Jl. Pattimura No. 13 kota Pekanbaru.

Sehubung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Daerah Riau pada tahun 1958, Tanjung Pinang mulai mendirikan berbagai kantor dan dinas di tingkat pertama pemerintahan Riau, termasuk yaitu kepolisian. Saat itu, gejolak PDRI sudah mencapai puncaknya. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tempur) dan berhasil menguasai seluruh Riau daratan dalam waktu yang singkat. RTP mendarat di Pekanbaru sebagai bagian dari Operasi "Tigas" dan bertindak sebagai pasukan keamanan. Maka, pada tahun 1959, KASAD, Walikota Purnomo, sebagai Gubernur Perang, menjadi Kapolres Riau.

Ketika awalnya terbentuk Kepolisian Komisariat Riau, yang menjadi pertama dibentuk mereka adalah polisi dari wilayah Riau. Setelah berdiri pada Juli 1958, KPKOM Riau (Ketua Komisi Kepolisian) memindahkan beberapa anggota Polda Kepri kepada KPU Riau dan segera mengambil langkah dan kebijakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan organisasi komisi kepolisian Riau yang saya lakukan. Polisi. Selain kekurangan staf, Polres Riau juga mengingatkan kekurangan logistik dan akomodasi. Kantornya juga harus ke Polres Kepri.

Kemudian, pada 20 Januari 1959, perkembangan baru terjadi lagi. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Daerah Otonom, Pekanbaru secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota prefektur bergengsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959, 52/1/ /25. Menyusul keputusan ini, semua instansi dan layanan pemerintah Tier I di Riau, staf dan fasilitasnya akan dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Keputusan Ketua Dewan Menteri untuk menjawab pertanyaan terkait keputusan pemindahan ibu kota Riau. 389 / PM / 59. Pada tanggal 22 Agustus 1959 dan Samudera, masing-masing dipimpin oleh Peraturan Daerah dan KDMR (Perda = Biro Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Akhirnya, pada tahun 1960, sebagian besar operasi kepolisian Polres Riau berlangsung di Pekanbaru, namun beberapa agennya masih tinggal di Tanjung Pinang. Akibatnya, posisi koordinator Polda Riau Kontinental dan perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dicopot. Pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada 26 Juni 1961. Semua kargo yang tersisa diangkut oleh kapal dan pesawat Angkatan Udara. Setelah memindahkan seluruh personel dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, masalah barupun muncul. Tidak ada cukup kantor dan perumahan untuk semua karyawan. Oleh karena itu berakibat, Polsek Riau Komik City menduduki KPKOM dan Wakapolres, serta kantor yang ditunjuk Polres Kamper JL. Bangkinang (sekarang Polsek Pekanbaru Jl. AYAni). Kepala Divisi II dan V beserta jajarannya berkantor di Kompleks Kantor Gubernur. Manajer Divisi IV dan stafnya bermarkas di Jl Rintis. Kepala Divisi IV dan kepala bagian keuangan bermarkas di Jl. Pintu Angin.

Setelah menjabat sebagai Kapolri selama 12 tahun, pada tahun 1970 namanya kembali lagi diubah menjadi Komando Polisi Daerah (Kodak) Riau.



Pada saat yang sama, polisi Indonesia memberi Pataca hadiah yang disebut "Tua Sakti Hamba Negeri". Harga ini berdasarkan Undang-Undang Nomor Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970, 04 Februari 1970:

1. Tuah

Ini didefinisikan sebagai hak istimewa dan sesuatu yang istimewa. Keberuntungan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk-Nya. Orang yang beruntung adalah yang paling istimewa dan paling luar biasa.

2. Sakti

Ini didefinisikan sebagai kapasitas yang melampaui alam. Orang yang memiliki kekuatan super adalah orang pemberani (rumpun/bertapa) yang jelas-jelas bisa mendapatkan sihir, dan mengingat orang yang memiliki kekuatan super (yang memiliki jimat anti peluru dan tahan senjata) juga mempercayainya.

3. Hamba Negeri

Dapat dipahami sebagai pelayan tanah air, pelayan tanah air dan negara. Makna umumnya adalah polisi daerah di Riau akan mendapatkan keberuntungan dan keajaiban yang mereka peroleh dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan bangsa dalam bentuk alam atau hadiah. Oleh karena itu, TUAH dan sihir juga harus mengabdikan pada tanah air, negara dan negara. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI adalah pepatah pemahaman yang besar dan nilai filosofis yang besar, pernah ditegaskan oleh Laksamana HANG TUAH yang heroik. Terkait dengan hal tersebut adalah kalimat berikut: "Untuk apa mencuri TUAH, mencari SAKTI padahal tidak berguna untuk negara?" Keberuntungan dan keajaiban melayani negara, ibu pertiwi, dan rakyat.

Penyerahan penghargaan abdi negara Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilaksanakan pada acara akbar yang diadakan di Hangtuah Square Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 1970, bersamaan dengan Tri Windu Hari Bayan Kara. Kordak I/Sumatera, Kapolres, Dr. Murhadi Danuwilogo menyerahkan Pataka Award kepada Kapolres Pangkajene Kepulauan Drs Achmad Mauluhdin.⁵²

⁵² Sejarah Kepolisian Daerah Riau (online), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau. Diakses pada 23 Maret 2021



Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Kapolda Riau

NO	NAMA KAPOLDA	MASA JABATAN
1	Kombes Pol R. Sadikoen	(1958-1964)
2	Kombes Pol Drs. R. Soemarsono	(1964-1965)
3	Kombes Pol Drs. Chaeruddin Nitikusumah	(1965-1967)
4	Brigjen Pol RM. Srioto	(1968-1969)
5	Kombes Pol R. Achmad Mauluddin	(1969-1972)
6	Kombes Pol Drs. Soesetya Pramusinto	(1972-1976)
7	Brigjen Pol Drs. Noerjono	(1976-1979)
8	Brigjen Pol Hudioro	(1979-1981)
9	Brigjen Pol Drs. Bobby Rachman	(1981-1983)
10	Brigjen Pol Drs. G.V Soedadi	(1983-1985)
11	Brigjen Pol Drs. SH Siamatupang	(1985-1986)
12	Kolonel Pol Drs. PW Daeng	(1986-1988)
13	Kolonel Pol Drs. Tony Sidarta	(1988-1989)
14	Kolonel Pol Drs. Herman SS	(1989-1991)
15	Kolonel Pol Drs. Hartoyo	(1991-1992)
16	Kolonel Pol Drs. Adnin Rivai	(1992-1993)
17	Kolonel Pol Drs. Untung Haryono	(1993-1994)
18	Kolonel Pol Drs. M.Salim Siregar	(1994-1995)
19	Kolonel Pol Drs. Ishak Kodijat	(1995-1996)
20	Kolonel Pol Drs. Moch Maliki	(1996-1997)
21	Kolonel Pol Drs. Moechlis Moechtar	(1997-1998)
22	Kolonel Pol Drs. Moch Arifin Rachim	(1990-2000)
23	Kolonel Pol Drs. Maman Supratman SH.Msc	(2000-2001)
24	Brigjen Pol Drs. H.Jonny Yodjana	(2001- 2002)
25	Brigjen Pol Drs. Dedi S Komaruddin	(2002-2004)
26	Brigjen Pol S. Damanhuri	(2004-2005)
27	Brigjen Pol Drs. Ito Sumardi DS.,SH.,MBA.,MM.,MH	(2006-2007)
28	Brigjen Pol Drs. Sutjiptadi	(2007-2008)
29	Brigjen Pol Drs. Hadiatmoko	(2008-2009)
30	Brigjen Pol Drs. Adjie Rustam Ramja	(2009-2010)
31	Brigjen Pol Drs. Suedi Husein	(2010-2013)
32	Brigjen Pol Drs. Condro Kirono	(2013-2014)
33	Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan	(2014-2016)
34	Brigjen Pol Supriyanto	(2016-2016)
35	Irjen Pol Drs. Zulkarnain	(2016-2017)
36	Brigjen Pol Drs.Nandang	(2017- 2018)
37	Brigjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo MM	(2018-2019)
38	Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.SI	(2019-sekarang)

Sumber: Data Polda Riau 2020



Tabel 4.2
Daftar Pejabat Utama Polda Riau 2020

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	AGUNG SETYA IMAM EFFENDI, S.H., S.I.K., M.Si.	IRJEN POL	KAPOLDA RIAU
2	Drs. TABANA BANGUN, M. Si.	BRIGJEN POL	WAKAPOLDA RIAU
3	Drs. M. SYAMSUL HUDA	KOMBES POL	IRWASDA POLDA RIAU
4	Drs. RUDI KRISTANTYO, M.M.	KOMBES POL	KAROOPS POLDA RIAU
5	ANO MUNARTO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	KARORENA POLDA RIAU
6	NURWORO DANANG, S.I.K.	KOMBES POL	KARO SDM POLDA RIAU
7	Drs. COK BAGUS ARY YUDAYASA	KOMBES POL	KAROLOG POLDA RIAU
8	MOCH.RUDY PRASETYO, SIK.	KOMBES POL	KABIDPROPAM POLDA RIAU
9	SUNARTO	KOMBES POL	KABIDHUMAS POLDA RIAU
10	Drs. ENDANG USMAN, S.H., M.A..	KOMBES POL	KABIDKUM POLDA RIAU
11	ARI WIBOWO, S.I.K.	KOMBES POL	KABID TIK POLDA RIAU
12	AGUS SETIAWAN. A, S.E., S.H., M.H.	AKBP	KAYANMA POLDA RIAU
13	OSVA, SIK, M. Si	AKBP	KASETUM POLDA RIAU
14	FERIYANTO, S.Pd	AKBP	KA SPKT POLDA RIAU
15	Dr. ROBERTS KENNEDY, S.I.K., S.H., M.Hum.	KOMBES POL	DIRINTELKAM POLDA RIAU
16	ZAIN DWI NUGROHO, SH, SIK, M.Si	KOMBES POL	DIRRESKRIMUM POLDA RIAU
17	ANDRI SUDARMADI, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	DIRRESKRIMSUS POLDA RIAU
18	SUHIRMAN, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL	DIRRESNARKOBA POLDA RIAU
19	Drs.KRIS PRAMONO	KOMBES POL	DIRBINMAS POLDA RIAU
20	FARIED ZULKARNAIN, S.I.K.	KOMBES POL	DIRSAMAPTA POLDA RIAU
21	Drs. PRINGADI SUPARDJAN	KOMBES POL	DIRLANTAS POLDA RIAU
22	MIHARDI M, S.H., S.I.K.	KOMPOL	KOORSPRIPIM POLDA RIAU
23	DOLIFAR MANURUNG,	KOMBES POL	DIRPAMOBVIT

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
	S.I.K.,M.Si		POLDA RIAU
24	BADARUDIN	KOMBES POL	DIRPOLAIRUD POLDA RIAU
25	WENDRY PURBYANTORO,SH	AKBP	DIRTAHTI POLDA RIAU
26	DEDI SURYADI, S.I.K	KOMBES POL	DANSATBRIMOB POLDA RIAU
27	RULI AGUS PRAMONO, S.I.K.	KOMBES POL	KA SPN POLDA RIAU
28	RETNO DWIYANTI, S.E.	KOMBES POL	KABIDKEU POLDA RIAU
29	dr. ADANG AZHAR, Sp.F., D.F.M.	KOMBES POL	KABIDDOKKES POLDA RIAU

Sumber: Data Polda Riau 2020

4.2 Visi dan Misi Polda Riau



Gambar 4.2 Logo Humas Polri

Sumber: *Instagram* Polda Riau


Polda Riau memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Polda Riau sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat sekaligus sebagai penegak Hukum yang Menjunjung Hak Asasi Manusia”.

Misi Polda Riau adalah:

1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Memberikan Bimbingan Kepada Masyarakat Melalui Upaya Pemitif dan Preventif
3. Melakukan Penegaaan Hukum Secara Professional dan Proposional dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

4. Mengangkat Harkat dan Martabat dengan Menjunjung Tinggi Norma-Norma
5. Membina SDM Polri Secara Professional, Patuh Hukum dan Berprilaku Terpuji

4.3 Struktur Organisasi Bid Humas Polda Riau



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bid Humas Polda Riau

Sumber: Data Polda Riau 2020

4.4 Tugas-Tugas Divisi Bid Humas Polda Riau

Bidang Humas Polri merupakan sebuah jembatan penting yang menghubungkan antara pers dan polisi. Keberadaan humas merupakan vektor informasi utama untuk memberikan layanan kepada publik. Kepolisian Indonesia mewajibkan adanya standar/prosedur perlakuan untuk mempekerjakan layanan kehumasan yang transparan dan akuntabel melalui fungsi kehumasan untuk melayani masyarakat.

Tugas pokok Bid Humas adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polri
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan Media massa dengan komponennya
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polri
4. Peliputan, produksi, pemantauan dan juga dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penata urusan usaha urusan dalam dan pengurusan personel dan logistic di lingkungan Bid Humas
6. Menyelenggarakan peliputan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Bid humas

Adapun tugas-tugas divisi pada bidang humas Polda Riau adalah sebagai berikut:

1. Kasubbag Renmin

Ditugaskan untuk perencanaan program kerja dan anggaran, mengelola Sarpas, kepegawaian dan kinerja, layanan manajemen dan urusan internal, dan membantu pengelolaan keuangan di bawah Penawaran pada Bidang Humas Polda Riau.

Dalam tugasnya Kasubbag Renmin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rncangan Renja, kebutuhan sarana dan prasarana, personil dan anggaran
- b. Pengolahan Sarpras dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK dan BMN
- c. Pengolahan bantuan administrasi keuangan
- d. Pengolahan ketatausahaan dan urusan dalam
- e. Pemberian bantuan dalam penyusunan LRS dan pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja Satker meliputi analisis target penyampaian Kinerja, program dan anggaran



Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbag Renmin dibantu oleh:

- a. Kuren
- b. Kaurmin
- c. Kaurtu

2. Kasubbid Penmas

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan informasi umum dan tunggal, termasuk pengolahan dan penyediaan informasi, termasuk kerjasama dan kemitraan dengan media massa. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbid Penmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerangan umum dan satuan, pengolahan dan penyampaian informasi di lingkungan Polda Riau
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama serta kemitraan dengan media massa berikut dengan komponennya.

3. Kasubbid PID

Bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumen, dan melakukan operasi baru untuk tender hubungan masyarakat oleh kepolisian Riau.

4.5 Alamat dan Kontak Polda Riau

1. Alamat Polda Riau: Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru, Riau
2. Kontak: (0761) 31307
3. E-mail: Bidhumas.riau@polri.go.id/humaspolda_riau3@yahoo.com
4. Website: www.tribratanevsnriau.com
5. Media Sosial:
 - a. *Instagram*: @humaspolda_riau
 - b. *Twitter*: @HumasPoldaRiau
 - c. *Facebook*: Humas Polda Riau



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dan dianalisa serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah (Polda) Riau bahwasannya, penggunaan media sosial *instagram* memiliki fitur-fitur yang dapat di manfaatkan oleh humas Polda Riau dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya. Contoh fitur tersebut seperti *messege*, *insight*, *auto reply*, *instagram stories*, *live*, kolom komentar dan masih banyak lagi lainnya. Media sosial *instagram* yang digunakan oleh humas Polda Riau memiliki banyak manfaat bagi humas polda Riau contohnya seperti menjadikan pekerjaan lebih mudah, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan juga dapat mengembangkan kinerja pekerjaan. Media sosial *instagram* di manfaatkan sebagai pusat layanan informasi kegiatan Polda Riau. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh polda Riau maka akan di *share* informasinya melalui akun *instagram* humas polda Riau yang diberi nama akun @humaspolda_riau. Pada *instagram* tersebut masyarakatpun dapat melihat kegiatan yang dijalankan oleh polda Riau.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, bagaimana pemanfaatan media sosial *instagram* yang dilakukan oleh humas Polda Riau sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian daerah Riau telah dijalankan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Humas Polda Riau yang berisikan kegiaan-kegiatan yang dijalankan oleh Polda Riau yang di informasikan melalui *instagram*.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan dengan masalah yang diangkat dari penelitian ini. Jal ini tentunya sesuai dengan kemampuan penulis. Beberapa saran yang penulis berikan adalah:

1. Humas polda Riau diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dalam memberikan informasi seputar kegiatan kepolisian daerah Riau kepada masyarakat
2. Humas polda Riau diharapkan selalu mempertahankan konsistensinya dalam membuat konten yang bagus dan menarik agar masyarakat tidak merasa bosan
3. Humas polda Riau diharapkan lebih proaktif lagi dalam hal merespons tanggapan masyarakat dari komentar postingan yang diunggah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita.
- Agung, M. Leo. 2011. *Berinternet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula*. Yogyakarta: Penerbit ANDI & Madcoms.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Kencana Media Group.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “diakses 14 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/manfaat>”.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 16 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/kegiatan>”.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)”, diakses pada 26 November 2020, <https://kbbi.web.id/manfaat>.
- Djuanidi, Ghony. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Elvinaro, Ardinato. 2011. *Metode Penelitian untuk Public Relations*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Evan, Dave. 2008. *Social Media Marketing: An Hour a Day*. Wiley Publishing: Inc: Canada.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamidati, Anis. 2011. *Komunikasi 2.0 Teoritisasi dan Implikasi*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Haqqani ,Muh Ilham. 2020. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 Di Polres Banyumas”, *Jurnal Police Studies Review*, vol. 4, No 1, Januari 2020.
- Hariyadi, Rahmad Rival, 2017. *Penerapan Teknologi Informasi Digital Library Ur Dengan Menggunakan Technlogy Acceptance Model Di Fisip Universitas Riau*, *Jurnal Jom Fisip* Vol. 4, No. Oktober 2017.
- Herliani, Lia, “Analisis Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial Facebook sebagai Media Promosi Anggota BUSAM (Bubuhan Samarinda)”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, vol. 3, No. 4, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Herlina, Novi, “Efektivitas Komunikasi Akun Instagram @Sumbar_Rancak Sebagai Media Informasi Online Pariwisata Sumatera Barat”, Pekanbaru: Universitas Riau, vol 4, 2017.

Instagram (Online), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 26 November 2020.

Instagram (online), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 3 Februari 2021.

Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller. 2012. *Marketing management*, 14th JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018 Page 15 Edition. United States Of America : Pearson.

Kurniawan, Puguh 2017. *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh*, Jurnal Kompetensi Vol. 11, No 2, Oktober 2017.

McQuai, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa suatu pengantar, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurudin. 2013. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Oik Yusuf dan Deliusno, “Cerita dibalik Logo Baru Instagram” dalam <http://www.tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.Di.Balik.Logo.Baru Insta.gram>.

Paramitha, Cindy Rizal Putri, 2011. *Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner*. Thesis. Ekonomi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro.

Pengertian Informasi (online), tersedia di: <http://informasijurnalilmiah.com/mendalami-arti-informasi-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 15 September 2021.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Bab I, Pasal 4*, dalam [UNDANG \(kemenkeu.go.id\)](http://www.kemendagri.go.id), diakses pada 29 November 2020.

Rohmadi, Arif. 2016. *Tips Produktif Ber-sosial Media*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rosalina, Iga, 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol 01, No 1, Februari 2012.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian; Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sejarah Kepolisian Daerah Riau (online), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau. Diakses pada 23 Maret 2021
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugeng, Puji leksono. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syarif, Fauzi, 2017. *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby)*, Jurnal Komunikasi BSI Vol. VIII, No 3, 2017
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Pedagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- Triyandra, Annisa Citra. 2017. *Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program Smart City*, Jurnal, Vol 4 No 2 (Oktober 2017) 50 Sora N, "Pengertian Perencanaan", dalam <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-perencanaan-planning.html> (diakses 29 November 2020).
- Turner, Lynn H dan Richard West. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Vera, Nawiroh. 2016. *Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisastria, Rizky. 2020. *“Pemanfaatan Media Streaming Youtube Oleh Gemilang Tv Sebagai Wadah Informasi Indragiri Hilir”*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

Zuhri, M. Abdul Malik dan Lydia Christiani. 2017, *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi Library Based Community (Studi Kasus Komunitas Perpustakaan Jalanan Solo)*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 7, No 2, April 2018





Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrumen

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
<p>Hak Cipta dilindungi undang-undang</p> <p>1. Dilarang memuat atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak diperkenankan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan penulis.</p> <p>b. Pengutipan tidak mengikat kewajiban menghormati hak cipta penulis.</p> <p>2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> <p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Pemnfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau</p>	<p>1. Kemanfaatan 2. Efektivitas</p>	<p>1. Kemanfaatan a. Menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah (<i>Make Job Easier</i>) b. Bermanfaat (<i>Usefull</i>) c. Menambah Produktivitas (<i>Increase Productivity</i>) 2. Efektivitas a. Mempertinggi efektivitas (<i>Enhance Effectiveness</i>) b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (<i>improve</i>)</p>	<p>1. Kemanfaatan a. Menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah (<i>Make Job Easier</i>) - Dapat mengoperasikan suatu teknologi seperti media sosial instagram pada saat mengerjakan pekerjaan b. Bermanfaat (<i>Usefull</i>) - Penggunaan suatu teknologi salah satunya media sosial instagram yang di dalamnya terdapat manfaat atau faedah untuk</p>	<p>Dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:</p> <p>1. Observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kelokasi penelitian yaitu pada kantor Humas Polda Riau Jalan Pattimura NO. 13, Kota Pekanbaru, Riau.</p> <p>2. Wawancara yang dilakukan bersama beberapa narasumber, antara lain</p> <p>a. Admin instagram Humas Polda Riau</p> <p>b. Staff multimedia Bid Humas Polda Riau</p> <p>c. Anggota Polri Polda Riau (Followers</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>job performanc e)</p>	<p>meningkatkan prestasi kerja dari Humas Polda Riau</p> <p>c. Menambah Prokdivitas (<i>Incrase Productivity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pandangan bahwa pada pekerjaan yang dilakukan menggunakan media sosial instagram dapat ter-upgrade produktivitasnya pada suatu kegiatan agar menjadi lebih baik lagi <p>2. Efektivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertinggi Efektivitas (<i>Enhance Effectiveness</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Dengan menggunakan media sosial Instagram 	<p>instagram)</p> <p>d. Masyarakat (Folloers instagram humas Polda Riau)</p>
--	--	----------------------------------	---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membantu humas Polda Riau untuk aktivitas pekerjaannya menjadi lebih meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan

b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*)

- Dengan menggunakan media sosial instagram dapat membantu humas Polda Riau dalam mengembangkan kinerja pekerjaan dalam tugas humasnya

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* SEBAGAI PUSAT LAYANAN INFORMASI KEGIATAN KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) RIAU

Pertanyaan sesuai indikator

A. Kemanfaatan

- a. Menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah;
 1. Apakah dengan menggunakan instagram dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah?
 2. Seperti apa contoh bahwa instagram menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah?
 3. Mengapa memilih instagram sebagai salah satu alat untuk menyebarkan informasi publikasi kegiatan Polda Riau?
- b. Bermanfaat
 1. Apa keuntungan yang didapat oleh Humas Polda Riau dengan menyebarkan informasi terkait publikasi kegiatan Polda Riau dengan menggunakan instagram?
 2. Apakah dengan menggunakan instagram dapat menambah prestasi dalam menjalankan tugas pekerjaan humas polda Riau?
- c. Menambah produktivitas
 1. Konten seperti apa yang disebarakan melalui instagram @humaspolda_riau?
 2. Apakah dengan adanya media sosial instagram ini lebih menambah produktivitas? Apa alasannya?

B. Efektivitas

- a. Mempertinggi Efektivitas
 1. Apakah menurut Anda menggunakan instagram dapat mempertinggi efektivitas? Apa alasannya?

2. Apa saja feedback yang didapat dari masyarakat dengan menggunakan media sosial instagram ini?
 3. Apa kendala dalam menjalankan media sosial instagram ini?
 4. Apa yang membedakan instagram dengan media lainnya?
- b. Mengembangkan kinerja pekerjaan
1. Apakah dengan menggunakan media sosial instagram ini dapat mengembangkan kinerja pekerjaan? Mengapa demikian?
 2. Bagaimana menentukan timing untuk menshare informasi kesosial media instagram?
 3. Bagaimana mengevaluasi hasil kinerja sosial media instagram @humaspolda_riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 :Hasil Wawancara

Narasumber I : Brigadir Anggia Eka Putra

Jabatan : Admin akun *Instagram* @humaspolda_riau

Waktu Penelitian : Selasa, 16 Maret 2021

1. Sejak kapan menggunakan instagram sebagai salah satu alat penyebaran informasi?

Jawaban: 2015

2. Bagaimana menurut Anda perkembangan instagram saat ini?

Jawaban: *Termasuk salah satu yang berkembang pesat selain twitter, biasanya orang dulu twitter apa lagi sekarang orang mainnya tiktok, dan sekarang humas polda riau juga punya tiktok loh. Selalu mengikuti perkembangan zaman karena humas itu kan dibagian saya itu multimedia harus digital gitu. Jadi perkembangan teknologi, aplikasi-aplikasi di medsos itu harus ngikutin, jadi tau perkembangan masyarakat seperti apa, situasi di media sosial itu seperti apa.*

3. Apa yang membedakan instagram dengan media lainnya?

Jawaban: *Istimewanya instagram kalau dibandingkan kayak facebook, youtube sama sebenarnya karena apa yang diposting di instagram di posting juga di facebook, twitter, kalau untuk bedanya Cuma karena dulu orang itu lebih banyak main instagram, kalau disbanding sekarang apalagi ada tiktok jadi orang tidak terlalu banyak seperti dulu seperti awal-awal buat. Namun untungnya kalau di instagram followersnya lebih banyak dan nambah terus. Instagram masih efektif, jadi bila masyarakat yang tidak punya akun instagram di posting juga di media lain. Karena bila dilihat untuk sekarang tidak mungkin masyarakat tidak punya salah satunya.*

4. Apa keuntungan yang didapat dengan menggunakan media sosial instagram?

Jawaban: *Bisa membagikan informasi langsung kepada masyarakat dan terima feedbacknya dari masyarakat, misalnya terima informasi dari*



masyarakat. Kadang masyarakat tidak bisa langsung kepolsek setempat atau terdekat, jadi dia bisa buat pengaduan atau laporan keinstagram melalui dm.

5. Mengapa memilih instagram sebagai salah satu alat untuk menyebarkan informasi publikasi kegiatan Polda Riau?

Jawaban: *Karena instagram memiliki potensi besar apalagi jaman sekarang rata-rata masyarakat sudah memiliki akun instagram. Jadi dengan hal tersebut kami dapat dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat.*

6. Apakah dengan menggunakan instagram dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah? Seperti apa contohnya?

Jawaban: *Mudah iya contohnya seperti di polres terjadi kebakaran hutan dan lahan itu orang sana posting di akun polresnya bisa kita ambil, dan bisa kita posting ulang di akun humas polda riau. Jadi tidak perlu menghubungi orang itu. Istilah lainnya merepost.*

7. Apa keuntungan yang didapat oleh Humas Polda Riau dengan menyebarkan informasi terkait publikasi kegiatan Polda riau dengan menggunakan instagram?

Jawaban: *Orang jadi lebih cepat mengetahui informasi terkini polda riau, kapolda, dan kegiatan-kegiatannya.*

8. Konten seperti apa yang disebarakan melalui instagram @humaspolda_riau?

Jawaban: *Kontennya tu rata-rata setiap kegiatan kapolda riau atau pejabat utama polda riau dan jajaran polda riau seperti polres-polres gitu. Seputaran polda riau. Informasi seperti penerimaan polri juga bisa di sebarakan informasinya di akun instagram humas polda riau. Selain di akunnnya sdm nama akunnnya biro sdm polda riau yang mengurus penerimaan polisi itu di posting kadang-kadang dia minta tolong untuk posting ulang di ig kita, jadi ya kita bantu untuk posting.*

9. Apakah dengan adanya media sosial instagram ini lebih menambah produktivitas? Apa alasannya?



Jawaban: *Ya sangat menambah produktivitas, dikarenakan kita harus mengkreasikan sebuah foto dan video menjadi mem dan video gitu. Jadi harus orang-orang yang kreatif. Setiap harus model memnya seperti apa videonya kayak mana dibuat.*

10. Apakah menurut Anda menggunakan instagram dapat mempertinggi efektivitas? Apa alasannya?

Jawaban: *Kita posting kegiatan di polres yang tidak bisa kita atau belum bisa kita mintai kepada orang polres melalui instagram mereka bisa kita posting ulang jadi tidak perlu menunggu waktu lama. Karena kadang orang itu banyak kegiatan misalnya meliput kegiatan kapolresnya, nah tidak mungkin kita ganggu dan telfon tolong dong kirim fotonya. Jadi kalau dia udah posting diakun media sosial polresnya dia kita bisa cek diakunnya dia terus bisa kita repost lalu kita posting di akun humas polda riau. Jadi dapat menghemat waktu.*

11. Apa saja feedback yang didapat dari masyarakat dengan menggunakan media sosial instagram ini?

Jawaban: *Kadang di dm banyak masyarakat membuat laporan dan memberikan pengaduan seperti pak disini ada sering terjadi pencurian atau curanmor (pencurian motor), dengan hal tersebut kita bisa langsung memberi tahukan kepada polsek terdekat.*

12. Apa kendala dalam menjalankan media sosial instagram ini?

Jawaban: *Umum saja seperti kalau kita lagi diluar kota dan agak susah jaringan itu maka harus nunggu ke kota dulu untuk mndapatkan jaringan yang bagus. Kalau untuk spesfikasi kendalanya tidak ada seperti nya lancer-lancar saja. Maksudnya kalau ada kegiatan dari tim peliput dari humas seperti tukang foto dan video kalau orang tersebut cepat ngasih bahan kekita (multimedia) itu gampang dan cepat untuk kita buat kan memnya.*

13. Apakah dengan menggunakan media sosial instagram ini dapat mengembangkan kinerja pekerjaan? Mengapa demikian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: *Contohnya yang baru-baru ini viral di rumbai anak bawak motor standing memakai celana dalam kan sudah tertangkap sama satlantas Polresta Pekanbaru, jadi kita tinggal meghubungi orang satlantas Pekanbaru untuk minta bahan. Tidak mungkin humas Polda Riau yang jumlahnya sedikit langsung turun kelapangan jadi tiap-tiap Polres itu ada humasnya juga. Jadi kita dapat minta bantuan sama dia untuk minta bahan gitu. Ada cabangnya.*

14. Bagaimana menentukan timing untuk menshare informasi kesosial media instagram?

Jawaban: *Waktu abang ada pelatihan di Jakarta ada namanya golden hour. Kalau pagi itu antara pukul 8-10 biasanya. Nanti orang istirahat siang jam 1-3 kemudian setelah itu habis maghrib biasanya. Tidak harus di patokin sih jamnya, karena kalau ada kegiatan Kapolda yang harus cepat di posting hari itu juga ya tetap di posting. Kalau kegiatan Kapolda malam berarti harus siap malam juga dan standby. Yang penting dari tim peliput saja kalau ada bahan dari tim peliput bisa langsung dibuatkan memenu sama video jadi walaupun Kapolda malam kegiatannya langsung jadi. Jadi sebenarnya tidak harus antara jam 8-10 lebih ke fleksibel.*

15. Bagaimana mengevaluasi hasil kinerja sosial media instagram @humaspolda_riau?

Jawaban: *Dari angka saja seperti jumlah like kok berkurang, dari jumlah impresi. Jadi biasanya dari situ dari angka tersebut. Cara meningkatkannya mungkin masyarakat kurang suka dengan konten meme atau kegiatan yang biasa-biasa saja dan orang mungkin lebih suka konten yang penangkapan narkoba, pembunuhan. Jadi masyarakat cenderung tertarik kesana kekasus-kasus yang besar. Jadi setiap bagaimana caranya untuk agar likenya naik harus memposting yang seperti itu. Sesuai kebutuhan masyarakat.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber II : Dava Nabilla

Jabatan : Staf Multimedia Bid Humas Polda Riau

Waktu Penelitian : Selasa, 16 Maret 2021

1. Siapa penanggung jawab berjalannya media sosial ini sebagai layanan informasi kegiatan Polda Riau?

Jawaban: *Kalau instagram itu ada operatornya sendiri yaitu bang anggi sebagai operator instagram, tapi sekiranya kalau tidak terhandle oleh bang anggi di back up sama yang lain. Misalnya instastory atau postingannya ada yang backup.*

2. Mengapa Humas Polda Riau memilih memakai *instagram* untuk menyebarkan informasi seputar publikasi kegiatan Polda Riau?

Jawaban: *Sebenarnya kalau humas polda memiliki banyak media sosial untuk menyebarkan informasi ini, Cuma kenapa instagram karena balik lagi kita karena sasaran kita banyak yang memakai instagram. Jadi instagram ini merupakan salah satu media sosial yang cukup berpotensi untuk menyebarkan informasi.*

3. Apa saja feedback yang didapat dari masyarakat dengan menggunakan media sosial *instagram* ini?

Jawaban: *Feedback yang didapat dari masyarakat yaitu mereka ada yang merespon dengan komentar kemudian ada dengan memberikan like. Kemudian juga instagram ini jadi tempat media masyarakat untuk mengetahui informasi itu, dengan hal tersebut masyarakat adalah merasakan manfaatnya informasi yang kita berikan di instagramnya.*

4. Sejak kapan media sosial *instagram* ini digunakan untuk layanan informasi kegiatan Polda Riau?

Jawaban: *Lumayan lama udah dari 2015.*

5. Sebagai salah satu Bid Humas Polda Riau menurut Anda apa keuntungan yang didapat dengan menjadikan media sosial *instagram* sebagai salah satu media untuk pusat informasi kegiatan Polda Riau?

Jawaban: *Keuntungan yang didapat kita jadi sarana penyebar informasi karena instagram inikan dibanding dengan facebook, instagram ini*

sasarannya itu lebih keanak muda. Kalau facebook itukan sudah kalangan 30ansampai 50 keatas penggunanya. Jadi sasaran kami yang anak muda itu terjangkau di media sosial instagram ini.

6. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan peran *instagram* yang digunakan dalam menarik minat followers? Instgaram ini berhasil dilihat dari apa?

Jawaban: Kita juga ada laporan media sosial. Bagaimana kita melihat *instagram* kita ini berhasil itu kita melihat dari *engagement* dari *instagram*. Kan ada *insightnya* berapa, *viewnya* berapa, yang *ngelike* berapa dalam jangka waktu seminggu, sebulan. Dari situ sih kita nilainya dan ternyata bergunalah *instagram* kita ini ternyata.

7. Apakah Humas Polda Riau dalam menggunakan media sosial *instagram* dapat menarik masyarakat untuk mengetahui informasi seputar kegiatan Polda Riau? Apa alasannya?

Jawaban: Iya, balik lagi dari yang kita bilang kayak komentar, dari like, *insight* di *instagram* dan kita melihat memang masyarakat bisalahmengetahui informasi dari *instagram* ini, juga yang kita sajikan di media sosial *instagram* ini kontennya mudah dipahami.

8. Apa yang membedakan media sosial *instagram* dengan media lainnya?

Jawaban: Bentukan *instagram* ini konten yang kita sajikan itu lebih simple sehingga orangyang melihat langsung dapat informasinya. Kemudian kedua juga sasarannya yang kita jangkau anak muda kalangan 20an terjangkau di media sosial *instagram* ini.

9. Kendala dalam menggunakan *instagram* ini apa?

Jawaban: Tidak ada kendala yang berarti karena memang konten yang kita sajikan itu sudah dibuat sesuai dengan *instagramnya*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber III : Bripda Amrullah Bifatli

Jabatan : Anggota Polda Riau (followers instagram @humaspolda_riau)

Waktu Penelitian : Selasa, 16 Maret 2021

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap *instagram @humaspolda_riau*?

Jawaban: Menurut kami sebagai anggota ya sangat berpengaruh baik karena disamping untuk sebuah informasi bagi masyarakat juga kami itu ingin melihat bahwa kinerja polda riau ini seperti apa, jadi masyarakat itu jadi banyak lebih tahu tentang kegiatan. Karena kalau kami biasanya masukkan dari Koran itu mau tiga hari atau seminggu baru terbit di Koran. Dan itupun cukup tidak efektif untuk masyarakat, kalau untuk *instagram* inikan terlebih lagi kaum-kaum remaja anak-anak muda lebih doyan main sosial media.

2. Apakah menurut Anda media sosial *instagram* dapat menarik masyarakat untuk mengetahui informasi seputar kegiatan Polda Riau? Apa alasannya?

Jawaban: Tentunya jelas sangat menarik, karena di era digital saat ini kita bisa menginovasi dan mengemas berita-berita polda riau itu agar lebih menarik sehingga untuk masyarakatpun yang melihat dan membacanya ada ketertarikan dibanding dengan media yang lain, seperti radio, Koran atau pusat informasi yang lain karena cenderung membosankan.

3. Jika melihat *instagram @humaspolda_riau*, apa saja sih keuntungan yang didapatkan?

Jawaban: Dari kita menggunakan teknologi kita bisa mengedit atau meaktifkan kreativitas kita tentang video atau berita-beritanya itu tidak terfokus dengan tulisan atau foto. Kita bisa kolaborasi dengan video, music, dan lainnya.

4. Apa kelebihan dan kekurangan dari media sosial *instagram @humaspolda_riau*?

Jawaban: Kelebihannya efektif beritanya, kemudian menarik, terus juga rata-rata kalau berita ini orang-orang dewasa yang bakalan membaca atau mendengar jadi dengan kita mengshare ke media sosial tentunya

anak-anak muda tidak memandang usia bisa tertarik dengan berita tersebut. untuk kekurangannya mungkin karena ini bersifat digital mungkin dari jaringan bisa terganggu, lambatnya masuk berita, terus tidak semua orang bisa mengakses mohon maaf ni misalnya menegah kebawah yang tidak memiliki android atau tidak memiliki handphone, atau juga mungkin orang-orang yang di pedesaan atau jauh dari jaringan kekurangannya disitu sih.

Narasumber IV : Rahmadina (sebagai masyarakat Followers akun instagram @humaspolda_riau)

Waktu Penelitian : Selasa, 16 Maret 2021

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap *instagram @humaspolda_riau*?

Jawaban: Menurut saya instagram dari humas polda riau itu dari situ kita bisa dapat informasi apa saja yang dikerjakan dari kepolisian, kemudian kegiatan-kegiatan selanjut. Kegiatan seperti petinggi-petingginya juga.

2. Apakah Anda sendiri tertarik dengan *instagram @humaspolda_riau* untuk mendapatkan informasi seputar Polda Riau?

Jawaban: Iya tertarik karena selain saya pengguna instagram saya juga salah satu untuk memperoleh informasi, nah dari saya follow humas polda riau informasinya bisa saya ketahui gitu. Dimana informasi yang tidak saya dapatkan dari luar namun jadi saya dapatkan dari instagram.

3. Apa keuntungan yang didapat dengan menggunakan media sosial *instagram*?

Jawaban: Mendapatkan informasi-informasi yang tidak bisa saya dapatkan dari media lainnya.

4. Apa kelebihan dan kekurangan dari media sosial *instagram @humaspolda_riau*?

Jawaban: Kelebihannya instagram inikan sekarang masuk kepada era digital, nah instagram ini adalah salah satu media yang banyak di gunakan oleh masyarakat. Karena bisa digunakan oleh semua kalangan, tidak melihat umur, gender. Kalau kekurangannya ya instagram inikan digital jadi mungkin kayak misalnya kita yang tinggalnya di desa, karena

tidak semua dari kita tinggalnya di perkotaan, jadi masalahnya ada pada jaringan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung aktivitas Humas Polda Riau dalam mengelola akun media sosial *Instagram*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 : Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Observasi adalah langkah pertama dalam sebuah penelitian. Adapun observasi lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebanyak 3 kali. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 19 November 2020. Pada observasi pertama ini, peneliti melihat keadaan Humas Polda Riau secara langsung di lapangan yang terletak di jalan Pattimura No. 13 Pekanbaru, Riau. Pada saat itu peneliti bertanya kepada salah satu staff yang bekerja pada bidang humas Polda Riau untuk menanyakan keseharian dan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh humas polda Riau dalam mengelola akun instagram humas Polda Riau.

Observasi kedua dilakukan pada awal januari 2021, dengan langsung ke tempat salah satu narasumber untuk meminta izin agar dapat melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial *instagram* yang dilakukan oleh humas Polda Riau.

Kemudian observasi yang ketiga di mulai pada bulan Maret 2021, peneliti memulai melaksanakan wawancara bersama informan, mulai dari *Admin Instagram* bidang humas Polda Riau, Staff Multimedia Bidang humas Polda Riau, serta *followers* akun *instagram* humas Polda Riau di lokasi Polda Riau Jalan Pattimura No. 13 Pekanbaru, Riau.

Lampiran 6 : Reduksi Data

Reduksi Data

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil
Anggia Eka Putra	1. Kemanfaatan	a. Menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah (<i>Make Job Easier</i>) b. Bermanfaat (<i>Usefull</i>) c. Menambah Produktivitas (<i>Incrase Productivity</i>)	a. Dengan memanfaatkan media sosial instagram dapat meringankan pekerjaan bagi humas polda Riau Dengan fitur yang telah ada di <i>instagram</i> seperti dapat <i>me-repost</i> postingan dari akun yang lain, maka humas polda Riau tidak perlu membuat berita baru. Karena dengan <i>me-repost</i> otomatis postingan tersebut akan muncul di <i>branda</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pengikutnya.</p> <p>b. Bagi humas polda Riau <i>instagram</i> dapat memudahkan salah satu tugasnya yaitu menyebarkan informasi seputaran publikasi kegiatan Polda Riau maupun informasi tambahan yang lainnya. Bagi pengikut <i>instgram</i> humas polda Riau, manfaat yang diberikan dari <i>instagram</i> ini adalah lebih cepat untuk mengetahui informasi terkini Polda Riau, Kapolda dan kegiatan-</p>
--	--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>kegiatan yang dijalankan oleh Polda Riau karena cara kerja dari <i>instagram</i> sendiri sangat mudah.</p> <p>c. Bagi humas polda Riau penggunaan media sosial <i>instagram</i> tentunya dapat menambah produktivitas. Dari setiap berita yang diunggah melalui akun <i>instagram</i> humas Polda Riau tentunya sudah diedit dan dibuat semenarik mungkin, postingan tersebut di kreasikan menjadi</p>
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sebuah foto dan <i>video</i> menjadi sebuah “mem” yang menarik.
	2. Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Mempertinggi efektivitas (<i>Enhance Effectiveness</i>) b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (<i>improve job performance</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Keefektivan tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan antara masyarakat dengan humas polda Riau jadi lebih mudah, <i>instagram</i> menyediakan fungsi komunikasi seperti <i>messege</i>, kolom komentar yang ada di setiap postingan dan lain sebagainya. b. Dapat dilihat dari dengan adanya media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>sosial <i>instagram</i> yang digunakan oleh humas polda Riau ini maka dapat menjalin kerjasama antara divisi satlantas dengan bid humas polda Riau.</p>
Amrullah Bifatli	a. Kemanfaatan	b. Bermanfaat (Usefull)	<p>a. <i>Instagram</i> memberikan keuntungan lain untuk para anggota polri Polda Riau dengan mengekspos kegiatan- kegiatan polda Riau melalui <i>instagram</i>, maka masyarakat dapat melihat hasil kinerja</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			polri sehingga masyarakat tidak beranggapan polisi ini hanya main-main saja atau tidak ada kinerjanya.
Rahmadina	a. Kemanfaatan	b. Bermanfaat (Usefull)	a. Mendapatkan informasi tambahan seputar kegiatan Polda Riau yang tidak tersedia di media lainnya
Dava Nabilla			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7 : Dokumentasi

DOKUMENTASI



Ruangan kerja Bid Humas Polda Riau



Foto bersama abang Anggia Eka Putra
Selaku admin *instagram* @humaspolda_riau
Pada tanggal 16 Maret 2021



Wawancara dengan kakak Dava Nabilla
Selaku Staf Multimedia Bid Humas Polda Riau
Pada tanggal 16 Maret 2021



Wawancara bersama abang Amrullah Bifatli
Selaku anggota kepolisian Polda Riau sekaligus sebagai followers akun *instagram*
@humaspolda_riau
Pada tanggal 16 Maret 2021



Wawancara bersama Rahmadina

Selaku masyarakat followers *instagram* @humaspolda_riau

Pada tanggal 16 Maret 2021

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Profil dan insight akun *instagram* @humapolda_riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



humaspolda_riau + ☰

Lihat Sumber Informasi Profesional


 **8.143** Postingan **51,2RB** Pengikut **209** Mengikuti

Humas Polda Riau
 Hukum
 DIPERCAYA, OBYEKTIF, PARTISIPASI
 Twitter : @humaspoldariau
 FP : HUMASPOLDARIAU
 Email : Bidhumas.riau@polri.go.id/humaspolda_riau3@yahoo.com
 www.tribatanewsriau.com
 Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru, Pekanbaru

[Edit Profil](#) [Promosi](#)

[Insight](#) [Tambahkan Toko](#) [Email](#)

[Sorotan](#) [Sorotan](#) [Sorotan](#) [POLDA RIAU](#) [Sorotan](#)



Insight ☰

7 Hari Terakhir

Sorotan Terbaru
 Anda mendapatkan 117 pengikut lebih banyak dalam 7 hari terakhir.

Sinopsis

16,4R Akun Dijangkau -36,5%

4.588 Interaksi Konten -31,1%

Pemirsa Anda [Lihat Semua](#)

51,2R Total Pengikut +0,2%

Konten yang Anda Bagikan


54 Postingan



Jangkauan ☰

30 Hari Terakhir

Akun Dijangkau
 38.992 akun
 -7,7% vs Nov 14 - Des 13




Akun dijangkau dari Des 14 - Jan 12

Impresi **662.839**
 +33,9% vs Nov 14 - Des 13

Aktivitas Akun **13.134**

Kunjungan Profil **12.983**
 +23,7% vs Nov 14 - Des 13

Ketukan Situs Web **107**
 +78,3% vs Nov 14 - Des 13



Insight ☰

30 Hari Terakhir

Sorotan Terbaru
 Anda menerima +32,2% lebih banyak interaksi konten dalam 30 hari terakhir dibandingkan dengan Nov 14 - Des 13.

Sinopsis

38,9R Akun Dijangkau -7,7%

19,1R Interaksi Konten +32,2%



Pemirsa Anda [Lihat Semua](#)

51,2R Total Pengikut +0,5%

Konten yang Anda Bagikan

120 Postingan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- @ Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Beberapa Contoh Postingan Dari Pemanfaatan media sosial *Instagram* @humaspolda_riau dalam memberikan informasi seputar vaksin virus corona. Postingan di post dari 5 sampai 10 kali dalam sehari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh Postingan Intagram mengenai kegiatan Kapolda Riau Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat POLRI Polda Riau Periode 1 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh informasi Kegiatan Polda Riau Dalam Rangka Peringati Hari Bhayangkara ke-75




Kegiatan Kapolda Riau Bersama ForForkopimda Riau Melaksanakan Pengecekan Penumpang Penerbangan Dari Jakarta Ke Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemanfaatan Fitur Igtv Berupa Video Berdurasi Lebih Dari 1 Menit



Pemanfaatan fitur sorotan dari stories *instagram* yang dilakukan oleh Humas Polda Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fitur komentar yang ada pada *instagram* humas Polda Riau



Beberapa jumlah likes dan tayangan pada salah satu postingan *instagram*

@humaspolda_riau

Lampiran 8 : Surat Riset Fakultas



Nomor : B-186/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2021 Pekanbaru, 12 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: WINDA YULIA TIKA PAKSI
N I M	: 11740324318
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: ILMU KOMUNIKASI
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Pusat Layanan Publikasi Kegiatan Kepolisian Daerah Riau."

Adapun sumber data penelitian adalah :
Kepolisian Daerah Riau

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
dan
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38981
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-186/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2021 Tanggal 12 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **WINDA YULIA TIKA PAKSI**
2. NIM / KTP : 11740324318
3. Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PUSAT LAYANAN PUBLIKASI KEGIATAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA) RIAU**
7. Lokasi Penelitian : BID HUMAS POLDA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala POLDA RIAU
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 10 : Surat Selesai Penelitian Di Polda Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU

Jalan Pattimura 13, Pekanbaru 28131

Pekanbaru,

6 April 2021

Nomor : B/ 77 /IV/KEP./2021/Humas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mahasiswa/i Magang

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTA DAKWAH
DAN KOMUNIKASI UIN
SUSKA RIAU

di

Tempat

1. Rujukan Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTsp/NON IZIN-RISET/38981 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini dinyatakan bahwa benar mahasiswa/i UIN Suska Riau, telah selesai melaksanakan magang/Observasi tugas akhir di Bidang Humas Polda Riau mulai pada tanggal 23 Februari s.d. 4 April 2021 a.n. Winda Yulia Tika Paksi Nim 11740324318 Program studi Ilmu Komunikasi.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KABID HUMAS POLDA RIAU

SUNARTO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040448

Tembusan :

1. Kapolda Riau.
2. Wakapolda Riau.
3. Irwasda Polda Riau.
4. Karo SDM Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Winda Yulia Tika Paksi, Lahir pada tanggal 25 Juli 1999 di kota Rengat, anak ketiga dari pasangan Ayahanda Idham Muhammad dan Ibunda Dewi Suryani, mempunyai abang yang bernama Marwan Irawan dan kakak yang bernama Ifa Novean Putri. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 018 kota Rengat, Provinsi Riau. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Rengat, Provinsi Riau, dan SMAN Rengat, Provinsi Riau.

Penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi negeri dan lulus menjadi mahasiswa jalur (Mandiri) pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations dan lulus menjadi sarjana di tahun 2021.

Penulis di Munaqasahkan dengan judul “**Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian (Polda Riau)**”. Dengan demikian penulis dinyatakan “Lulus” dengan prediket sangat memuaskan. Terimakasih.